



Original Article

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna pada Platform Digital di Indonesia

Rachel Milafebina¹, Amad Sudiro²✉

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: ahmads@fh.untar.ac.id✉

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif menjadikan data pribadi pengguna sebagai aset penting sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan hak privasi pengguna tetap terjamin dalam penggunaan platform digital di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pada platform digital di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pada platform digital di Indonesia berlandaskan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menegaskan data pribadi sebagai hak fundamental. UU PDP mengatur prinsip pemrosesan data serta kewajiban platform digital untuk memperoleh persetujuan, menjaga keamanan data, dan memenuhi hak-hak subjek data. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada platform digital di Indonesia secara normatif sudah memadai, tetapi secara praktis masih memerlukan penguatan pada aspek penegakan hukum, literasi digital masyarakat, dan konsistensi kepatuhan oleh platform digital agar tujuan perlindungan hak privasi dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Bentuk Perlindungan Hukum, Data Pribadi Pengguna, Platform Digital.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, penggunaan data pribadi telah menjadi bagian integral dari berbagai aktivitas manusia. Transformasi menuju masyarakat berbasis teknologi membawa konsekuensi hukum yang perlu diantisipasi, terutama terkait

bagaimana data pribadi dikelola, disimpan, dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks perkembangan ekosistem digital sebelum menelaah lebih jauh bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya berbagai platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi finansial telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis data pribadi. Di tengah kemajuan tersebut, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, tidak hanya bagi individu sebagai pemilik data, tetapi juga bagi pelaku usaha digital yang mengandalkan data untuk kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Namun demikian, kemajuan teknologi ini juga melahirkan tantangan baru berupa risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data yang dapat merugikan pemilik data secara ekonomi maupun sosial.

Salah satu kasus kebocoran data yang paling menonjol di Indonesia adalah yang terjadi pada tahun 2020, ketika data pengguna PT Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, dilaporkan mengalami kebocoran yang melibatkan lebih dari 91 juta akun pengguna. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran mengenai lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, tanggal lahir, dan nomor telepon pengguna yang kemudian dijual di forum daring internasional. Kejadian tersebut memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber pada perusahaan digital belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak konsumen atas privasi dan data pribadi mereka.

Secara yuridis penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia baru tercapai setelah diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebelumnya, aturan terkait masih tersebar di berbagai regulasi sektoral seperti UU ITE dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016. Pada masa tersebut, penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi sering terkendala, khususnya dalam membuktikan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas terjadinya kebocoran data.

Kasus kebocoran data PT Tokopedia mencerminkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Di satu sisi, terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban PSE untuk melindungi data pengguna; namun di sisi lain, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih lemah, baik dari segi instrumen hukum maupun kelembagaan pengawasan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi tidak hanya harus berorientasi pada norma hukum, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hukum dalam praktiknya. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan data pribadi termasuk dalam hak privasi yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menggariskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya.⁷

Dengan demikian, pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak konstitusional warga negara. Dalam konteks inilah, analisis hukum terhadap kasus kebocoran data PT Tokopedia menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha digital dalam melindungi data pribadi pengguna serta bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan perlindungan yang efektif bagi konsumen di era digital.

Kajian ini memiliki relevansi penting karena dapat memberikan kontribusi

ilmiah bagi pembaruan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif yang didukung analisis terhadap kasus tertentu, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana praktik perlindungan data oleh penyedia platform digital telah sejalan dengan ketentuan dalam UU PDP dan peraturan turunannya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai aspek-aspek hukum perlindungan data pribadi serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam merespons potensi kebocoran data di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pada platform digital di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian. Bagian ini memuat teori-teori yang relevan guna memperkuat argumentasi ilmiah serta menjadi acuan dalam membangun kerangka berpikir penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai bentuk dari upaya yang dilakukan negara untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga hak-hak warga negara, dengan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup pemenuhan hak dan pemberian rasa aman bagi korban. Hetty Hasanah menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, sedangkan Satjipto Rahardjo melihatnya sebagai perlindungan atas kepentingan individu melalui pemberian hak untuk bertindak demi dirinya.

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon mengenai teori perlindungan hukum yang dapat di-bedakan dalam 2 bentuk perlindungan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan preventif adalah upaya hukum untuk mencegah sengketa antara pemerintah atau pelaku usaha dan masyarakat atau konsumen.
- b. Perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran hak, biasanya melalui proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif. Preventif bertujuan mencegah sengketa melalui aturan yang jelas, dan represif yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran hak.

Dalam konteks investasi asing, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui ketentuan mengenai hak-hak investor, kemudahan perizinan, serta kepastian bentuk badan hukum (PT PMA) sebagai syarat utama investasi. Sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui akses investor terhadap mekanisme penyelesaian sengketa baik di pengadilan nasional maupun arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007. Teori ini menjadi relevan karena dapat digunakan untuk menilai sejauh mana instrumen hukum nasional mampu memberikan jaminan perlindungan secara efektif kepada investor asing.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggungjawab hukum pada dasarnya adalah akibat yuridis yang muncul dari adanya hubungan hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori hukum, tanggung jawab tersebut muncul ketika individu atau subjek hukum melanggar norma hukum atau tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan,

sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Secara konseptual, Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum (legal liability) berhubungan dengan sanksi. Suatu norma hukum berlaku apabila pelanggarannya diikuti dengan ancaman sanksi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum berarti keterikatan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum.

Sementara itu, Hans Nawiasky menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum lahir dari adanya schuld (kesalahan) dan zurechenbarkeit (kemampuan untuk dipertanggungjawabkan). Artinya, seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila ada unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai) dan yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dalam literatur hukum Indonesia, Subekti mengaitkan tanggung-jawab hukum dengan perikatan, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan (wan-prestasi), atau jika melakukan PMH yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, teori tanggungjawab hukum menegaskan bahwa:

- a. Tanggungjawab hukum lahir dari norma hukum yang berlaku.
- b. Tanggungjawab selalu berhubungan dengan akibat hukum (sanksi atau kewajiban ganti rugi).
- c. Seseorang hanya dapat di-mintai pertanggung-jawaban apabila memenuhi syarat adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan merujuk pada pemikiran John-Rawls, yang berlandaskan pada masyarakat demokrasi konstitusional. Menurut Rawls, setiap warga negara yang rasional menginginkan perlindungan melalui prinsip keadilan yang setara agar tidak dirugikan oleh tatanan sosial. Karena itu, hak-hak dasar individu harus dijamin, dan keadilan sosial yang berpihak pada pemerataan serta perlindungan bagi kelompok lemah menjadi prinsip utama dalam masyarakat demokratis.

John Rawls, sebagai pemikir liberal modern, membawa pembaruan besar dalam pemikiran liberalisme melalui karya *A Theory of Justice* dan *Political Liberalism*. Ia memandang keadilan sebagai fairness, yakni prinsip utama dalam tatanan sosial. Menurutnya, hukum harus diperbaiki jika tidak adil, karena setiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak yang wajib dijamin tanpa kompromi dalam masyarakat yang adil.

Bagi John Rawls, persoalan keadilan muncul dari ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat yang plural dan demokratis, termasuk ketidakadilan hukum serta kebijakan negara yang merugikan rakyat. Ia menegaskan pentingnya keadilan bagi individu maupun institusi negara dalam menjaga hak setiap warga. Konsep keadilannya menekankan perlunya prinsip yang menjamin distribusi hak, kewajiban, serta manfaat sosial secara seimbang, tanpa adanya perlakuan sewenang-wenang, sehingga tercipta keseimbangan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut John Rawls, kesepakatan saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ia menyoroti adanya tiga persoalan sosial utama, yaitu koordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Untuk mengatasinya, diperlukan pelaksanaan rencana sosial yang konsisten dengan prinsip keadilan. Kerja sama sosial harus berjalan stabil sesuai aturan dasar, dan jika terjadi pelanggaran, perlu ada mekanisme yang mampu memulihkan keseimbangan agar tatanan sosial kembali pada kondisi semula.

Jelaslah bahwa teori keadilan John-Rawls menekankan bahwa keadilan bukan berarti semua orang harus sama rata, melainkan menciptakan aturan yang adil sejak awal (dari “posisi asali” dengan “tirai ketidaktahuan”/veil of ignorance), sehingga kesepakatan yang lahir akan meminimalkan ketidakadilan dan melindungi kelompok paling lemah dalam masyarakat.

4. Teori Hak Privasi

Hak privasi merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gagasan mengenai hak ini pertama kali dikemukakan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis dalam karya berjudul *The Right to Privacy* yang dimuat di *Harvard Law Review* pada tahun 1890. Mereka mendefinisikan hak privasi sebagai “the right to be let alone”, yaitu hak seseorang untuk dibiarkan sendiri dan mengontrol informasi pribadi yang menyangkut dirinya tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam konteks hukum modern, hak privasi tidak hanya mencakup kebebasan dari intervensi fisik atau pengawasan pribadi, tetapi juga mencakup pengendalian atas data pribadi yang dimiliki seseorang, termasuk data digital yang dikumpulkan oleh platform daring. Hak privasi berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, di mana data pribadi menjadi aset penting yang dapat disalahgunakan apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak privasi memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang secara eksplisit mengatur hak subjek data untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data yang dikumpulkan oleh pengendali data.

Dalam kasus kebocoran data pribadi seperti yang terjadi pada PT Tokopedia, teori hak privasi menjadi dasar filosofis dan normatif untuk menilai sejauh mana tanggung jawab platform digital dalam menjaga kerahasiaan data pengguna. Pelanggaran terhadap data pribadi pengguna tidak hanya melanggar ketentuan administratif atau kontraktual, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas privasi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara dan pelaku usaha dalam menjamin hak privasi masyarakat di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kajian literatur dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena bertujuan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Analisis data dilakukan secara deduktif, dengan mengkaji kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan sebagai dasar penalaran hukum.

Pembahasan

Sub 1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pada Platform

Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai platform daring. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjaga hak privasi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia membentuk dan menerapkan perlindungan terhadap data pribadi pengguna di era digital.

Perlindungan hukum atas data pribadi di lingkungan platform digital merupakan manifestasi nyata dari pengakuan negara terhadap hak privasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut berlandaskan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Dalam era digital yang mengandalkan pengelolaan dan pertukaran data secara luas, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap data pribadi semakin mengemuka, terutama karena platform digital semakin aktif mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pengguna untuk tujuan komersial.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) hadir sebagai tonggak utama dalam sistem hukum Indonesia yang secara komprehensif mengatur tata kelola data pribadi. UU ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi, tetapi juga mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukumnya.¹

Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai informasi mengenai individu yang dapat dikenali, baik secara langsung maupun melalui penggabungan dengan data lain, dan dapat diproses melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

1. Perlindungan Preventif

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan oleh UU PDP adalah perlindungan preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran data pribadi sebelum kerugian terjadi. Perlindungan tersebut direalisasikan melalui kewajiban hukum bagi pengendali data pribadi untuk memastikan bahwa setiap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sah, transparan, dan dibatasi pada tujuan yang telah diberitahukan kepada pemilik data. Pasal 20 dan Pasal 21 UU PDP mengatur secara jelas bahwa pemrosesan data pribadi hanya boleh dilakukan jika memperoleh persetujuan yang valid dari subjek data serta digunakan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan dibenarkan oleh hukum.²

Selain itu, pengendali data wajib menerapkan prinsip keamanan data pribadi, termasuk penggunaan sistem yang andal dan perlindungan terhadap akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan data. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kewajiban aktif pada penyelenggara platform digital seperti Tokopedia, Gojek, atau Shopee untuk memastikan keamanan data pengguna, bukan hanya sebagai tanggung jawab moral tetapi juga kewajiban hukum yang dapat berimplikasi pidana atau administratif bila dilanggar.

¹ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

² Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 82

2. Perlindungan Represif

UU PDP tidak hanya menyediakan upaya pencegahan, tetapi juga perlindungan hukum represif yang berlaku ketika terjadi pelanggaran atau kebocoran data pribadi. Pengendali data diwajibkan memberi tahu subjek data dan otoritas pengawas paling lambat 3 x 24 jam setelah insiden terdeteksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2), untuk menjamin keterbukaan dan memberi ruang mitigasi bagi pemilik data.

Pasal 58 juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian pemrosesan, penghapusan data, hingga denda maksimal dua persen dari pendapatan tahunan. Selain itu, UU PDP memuat sanksi pidana bagi pelanggaran berat seperti pengumpulan, penyebaran, atau pemalsuan data pribadi secara ilegal.

3. Hak Subjek Data Pribadi

UU PDP juga memberikan perlindungan hukum berbasis hak bagi setiap pemilik data pribadi. Pasal 5 sampai Pasal 18 mengatur berbagai hak penting bagi subjek data, seperti hak mengetahui identitas pengendali data, hak mengakses dan memperbaiki data, hak meminta penghapusan data (*right to be forgotten*), hak mencabut persetujuan, serta hak menggugat apabila terjadi pelanggaran atas data pribadinya.

Dengan adanya hak-hak ini, pengguna platform digital memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data. Ini sejalan dengan prinsip "*data sovereignty*", di mana kendali atas data pribadi tetap berada di tangan pemiliknya.³

4. Lembaga Pengawas dan Penegakan Hukum

UU PDP juga menegaskan pembentukan otoritas independen sebagai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Lembaga ini berfungsi melakukan pengawasan, menerima pengaduan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan UU PDP. Kehadiran lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi perlindungan data tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga efektif di lapangan. Dalam praktiknya, lembaga pengawas ini akan bekerja mirip dengan *Data Protection Authority (DPA)* di Uni Eropa yang mengawasi pelaksanaan *General Data Protection Regulation (GDPR)*.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pada platform digital berdasarkan UU PDP bersifat komprehensif dan berlapis, mencakup perlindungan preventif, represif, dan berbasis hak. Perlindungan ini menegaskan bahwa data pribadi bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga bagian dari hak fundamental individu yang wajib dilindungi oleh negara dan dihormati oleh pelaku usaha digital. Dalam konteks kasus kebocoran data seperti PT Tokopedia, penerapan UU PDP menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum yang jelas serta jaminan pemulihan hak bagi pengguna yang dirugikan.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus kebocoran data pengguna yang dialami oleh PT Tokopedia pada tahun 2020 menjadi salah satu peristiwa paling menonjol dalam sejarah keamanan siber di Indonesia. Kasus ini menimbulkan perdebatan serius mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital terhadap perlindungan data pribadi konsumennya. Berdasarkan laporan publik, kebocoran tersebut melibatkan sekitar 91 juta akun pengguna yang datanya tersebar di forum dark web dan dijual kepada pihak ketiga. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, tanggal lahir, nomor telepon, serta kata sandi yang telah di-hash. Walaupun Tokopedia mengklaim bahwa data finansial pengguna tetap aman, insiden

³ Budi Rahardjo, "Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Transformasi Digital," *Op. Cit.*, hlm. 428.

ini tetap menunjukkan adanya kegagalan sistem keamanan internal yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan sosial bagi pengguna.

Dalam kerangka hukum nasional, tanggung jawab Tokopedia atas peristiwa tersebut dapat dikaji melalui perspektif hukum perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU PDP. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik seperti Tokopedia berperan sebagai pengendali data pribadi (*data controller*) yang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keamanan dan keabsahan pemrosesan data pengguna.

1. Posisi Tokopedia sebagai Pengendali Data

Pasal 1 angka 4 UU PDP menyebut pengendali data sebagai pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan proses pengolahan data pribadi. Tokopedia memenuhi kriteria tersebut karena platform ini mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data pengguna untuk transaksi, promosi, dan pengembangan layanan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum melekat langsung pada Tokopedia apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data akibat kelalaian dalam pengelolaan sistem keamanannya.

Sebagai pengendali data, Tokopedia wajib menjamin bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip keabsahan, proporsionalitas, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas, seperti termaktub pada Pasal 16 dan Pasal 17 UU PDP. Dengan demikian, segala tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, atau pidana.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Tanggungjawab hukum Tokopedia atas kebocoran data dapat dianalisis dalam tiga bentuk utama, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, sebagaimana diatur dalam UU PDP.

a. Tanggung Jawab Administratif

Menurut Pasal 57 UU PDP, pengendali data yang melanggar kewajiban perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, atau denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Dalam kasus Tokopedia, apabila terbukti bahwa kebocoran data terjadi karena kelalaian dalam menjaga sistem keamanan, maka Komisi Pengawas Pelindungan Data Pribadi (yang dibentuk berdasarkan Pasal 59 UU PDP) dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut.

Peristiwa kebocoran data juga menandakan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap Pasal 35 UU PDP, yang mewajibkan pengendali data untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data pribadi. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini menjadi dasar hukum bagi otoritas untuk menilai kelalaian pengendali data.

b. Tanggung Jawab Perdata

Selain sanksi administratif, korban kebocoran data memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU PDP, pengendali data wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap data pribadi. Dalam kasus Tokopedia, pengguna yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa kebocoran data terjadi karena kelalaian sistem keamanan internal atau kegagalan perusahaan dalam melakukan

risk management yang memadai, maka Tokopedia berkewajiban secara hukum untuk memberikan kompensasi kepada pengguna.⁴

c. Tanggung Jawab Pidana

UU PDP mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran data pribadi yang disengaja, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda sampai Rp6 miliar (Pasal 67 dan 70). Walaupun dalam kasus Tokopedia belum terbukti adanya unsur kesengajaan, ketentuan ini tetap relevan karena menegaskan standar kehati-hatian yang harus dijalankan pengendali data. Apabila kelalaian terbukti sebagai penyebab utama kebocoran, maka tanggung jawab hukum tetap dapat dikenakan dalam bentuk sanksi administratif atau perdata tanpa harus menunggu pembuktian unsur pidana.⁵

3. Prinsip Akuntabilitas dan Kewajiban Notifikasi

Salah satu kewajiban penting pengendali data menurut UU PDP adalah prinsip akuntabilitas dan notifikasi insiden kebocoran data. Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kebocoran. Prinsip ini dimaksudkan agar pengguna dapat segera mengambil langkah mitigasi seperti mengganti kata sandi atau menonaktifkan akun untuk mencegah kerugian lanjutan. Dalam kasus Tokopedia, laporan publik menunjukkan bahwa notifikasi kepada pengguna dilakukan cukup terlambat dan tanpa penjelasan rinci mengenai penyebab teknis kebocoran. Keterlambatan ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU PDP, yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum administratif.

4. Perspektif Etika dan Hak Asasi Manusia

Dari sudut pandang HAM, tanggung jawab Tokopedia tidak hanya bersifat hukum positif tetapi juga moral dan etis. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kegagalan platform digital untuk melindungi privasi pengguna dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum Tokopedia seharusnya tidak berhenti pada penegakan formal melalui denda atau kompensasi, tetapi juga melibatkan komitmen untuk memperbaiki sistem keamanan siber, meningkatkan transparansi, dan menerapkan prinsip *privacy by design* dalam setiap aktivitas pengolahan data pribadi.⁶

Kewajiban utama Tokopedia adalah memastikan keamanan sistem elektronik, memberitahukan setiap pelanggaran kepada pengguna dan otoritas, serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian. Dalam konteks hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, tanggung jawab tersebut mencerminkan prinsip akuntabilitas dan *due diligence*, di mana penyelenggara platform digital tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum atas setiap risiko kebocoran data yang timbul akibat kelalaian atau kelemahan sistem keamanan yang mereka kelola.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pada platform digital di Indonesia menuntut adanya kepastian hukum, kepatuhan para pengendali data, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pemenuhan ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya jaminan

⁴ Agus Raharjo, *Hukum Siber Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*, Op.Cit., hlm. 103.

⁵ Budi Rahardjo, "Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Transformasi Digital," *Op.cit* hlm. 429.

⁶ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 91.

hak privasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pada platform digital di Indonesia mempunyai landasan normatif yang kuat melalui UUD 1945 dan UU PDP, yang mewajibkan platform digital untuk memproses data secara sah, transparan, dan aman. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pengendali data, konsistensi pengawasan pemerintah, serta ketegasan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan mekanisme penegakan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan terpenuhinya hak privasi dan keamanan data pengguna secara optimal.

Saran

Guna memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi pada platform digital, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi agar kepatuhan pengendali data dapat terjamin. Platform digital juga harus menerapkan prinsip pemrosesan data yang sah, aman, dan transparan melalui penggunaan teknologi keamanan yang memadai. Di samping itu, harmonisasi regulasi pelaksana UU PDP serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting agar perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif dan sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Agus Raharjo, *Hukum Siber Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Budi Rahardjo, "Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Transformasi Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2022).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961).
- Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*, (Zurich: Polygraphischer Verlag, 1948).
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Kompas.com, "91 Juta Data Pengguna Tokopedia Bocor di Forum Hacker," diakses 5 November 2025, <https://tekno.kompas.com/>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal", *JISPO*, Vol. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2015).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).

Tirto.id, "Kebocoran Data Tokopedia: Fakta dan Dampaknya," diakses 5 November 2025, <https://tirto.id/>